

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan , maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis antara lain :
  - a. Penerapan sanksi pidana dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 belum berjalan efektif karena aturan yang bersifat represif seharusnya sedapat mungkin dihindari karena tidak akan menyelesaikan persoalan. Untuk menekan jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis harus dicabut dulu akar masalahnya. Hulu persoalannya adalah faktor ekonomi, maka pemerintah semestinya berkeinginan untuk membuat kebijakan dan langkah mensejahterakan masyarakat.
  - b. Dalam penerapannya, sanksi pidana dan ketentuan larangan dalam Perda Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 itu sendiri yang sukar untuk diterapkan dan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat dimana memberi pada pengemis atau kepada peminta-minta yang membutuhkan bukan merupakan sebuah tindakan kriminal.

c. Pelaksanaan Perda Kota Bandar Lampung No 3 Tahun 2010 belum berjalan efektif, karena walaupun diadakan operasi bersama untuk merazia, belum dapat dikatakan efektif dan selama ini operasi belum menyentuh akar persoalan ditambah lagi kegiatan penertiban selama ini lebih bersifat tidak rutin dan sementara.

2. Faktor penghambat sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis tidak efektif antara lain :

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup struktur, substansi dan kebudayaan.

3. Upaya mengefektifkan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi maupun himbauan langsung kepada masyarakat sebelum mengefektifkan sanksi pidana di dalam Perda itu, lalu keseluruhan dari faktor penghambat efektivitas penerapan sanksi pidana dalam Perda tersebut harus diatasi dengan mencari sumber atau akar persoalan timbulnya anak jalanan, gelandangan dan pengemis serta dengan mengingatkan Pemda untuk menyiapkan aparat penegak hukum dan kelengkapan peraturan teknis dari Perda itu. Karena kalau dua hal itu tidak dipikirkan secara matang-matang, maka Perda itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut :

- a. Solusi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah membuat aturan pendukung Perda tersebut yang isinya mengatur tentang pemberdayaan pengemis dan anak jalanan agar mereka tidak kembali ke jalan. Misalnya, pemberian bekal keterampilan dan pemberian beasiswa bagi pengemis yang masih berusia sekolah.
- b. Mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membangun tempat khusus bagi para pengemis serta menyediakan fasilitas untuk meningkatkan kemampuan produktif ekonomi mereka.
- c. Pengembangan sistem informasi kependudukan yang terpadu dan Pengembangan balai latihan kerja atau balai wirausaha.

Dengan pengembangan sistem informasi kependudukan terpadu diharapkan dapat menjadi data statistik jumlah penduduk miskin di Bandar Lampung dan sebaran tempat tinggal kelompok masyarakat miskin ini. Dari data ini diharapkan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalah agar kelompok masyarakat miskin ini dapat memperluas akses terhadap layanan-layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah Bandar Lampung dan juga membuka akses terhadap pekerjaan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi di wilayah domisili kelompok masyarakat miskin tersebut serta Pengembangan balai latihan kerja dan balai wirausaha ini diperlukan agar kelompok masyarakat miskin ini dapat ditingkatkan kemampuan dan kapasitasnya

sehingga kelompok tersebut juga tidak hanya mengharapkan sedekah dan mengemis dari anggota masyarakat lain namun juga dapat meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dengan memiliki keahlian tertentu yang dapat dimanfaatkan untuk mencari dan/atau menciptakan pekerjaan.